



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SISWA BARU SD/MI  
KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengalokasikan Bantuan Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Baru SD/MI Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Baru SD/MI Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. peraturan Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Sorong Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SORONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SISWA BARU SD/MI KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
5. Sekolah penerima bantuan pakaian seragam adalah diperuntukan untuk siswa baru SD/MI se-kabupaten Sorong.
6. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
7. Pakaian seragam sekolah khas Papua adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik dan budaya yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap budaya lokal.
8. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
9. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari *badge* organisasi kesiswaan, *badge* merah putih, *badge* nama peserta didik, *badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan:

- a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat meningkatkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik (terutama kondisi ekonomi yang kurang mampu);
- c. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
- d. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

## BAB III JENIS, WARNA, DAN MODEL

### Pasal 3

(1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari:

a. Pakaian seragam nasional;

- Pakain seragam nasional untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana;
  2. Celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut untuk putra; dan
  3. Rok pendek warna merah hati panjang celana 5 cm di atas lutut untuk putri.
- Pakain seragam nasional untuk satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok/celana panjang;
  2. Celana panjang warna merah hati sampai mata kaki untuk putra; dan
  3. Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki untuk putri.

b. Pakaian seragam kepramukaan;

- Pakain seragam kepramukaan untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Kemeja pramuka lengan pendek
  2. Celana pendek pramuka, panjang celana 5 cm di atas lutut untuk putra; dan
  3. Rok pendek pramuka panjang celana 5 cm di atas lutut untuk putri.
- Pakain seragam kepramukaan untuk satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Kemeja pramuka lengan panjang;
  2. Celana panjang pramuka sampai mata kaki untuk putra; dan
  3. Rok panjang pramuka sampai mata kaki untuk putri.

- c. Pakaian seragam khas sekolah (Batik Papua);
- Pakain seragam khas sekolah (Batik Papua) untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Kemeja khas sekolah (Batik Papua) lengan pendek
  - Pakain seragam khas sekolah (Batik Papua) untuk satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Kemeja khas sekolah (Batik Papua) lengan panjang
- d. Pakaian seragam Olahraga.
- Pakain seragam olahraga untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Baju seragam olahraga lengan pendek;
    2. Celana pendek olahraga, panjang celana 5 cm di atas lutut untuk putra; dan
    3. Rok pendek olahraga panjang celana 5 cm di atas lutut untuk putri.
  - Pakain seragam kepramukaan untuk satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Baju olahraga lengan panjang; dan
    2. Celana panjang olahraga sampai mata kaki untuk putra/putrid/.

(2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari:

- a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra; dan
- b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.

(3) Warna pakaian seragam untuk:

a. Pakaian seragam nasional

1. Sekolah Dasar (SD) :

a) Pakaian Seragam nasional Peserta Didik Putra :

Gambar kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan Celana pendek warna merah hati;



b) Pakaian Seragam Nasional Peserta Didik Putri :

Gambar kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan Rok pendek warna merah hati;



2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) :

a) Pakaian Seragam Nasional Peserta Didik Putra :

Gambar kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan Celana panjang warna merah hati;



b) Pakaian Seragam Nasional Peserta Didik Putri :

Gambar kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan Rok panjang warna merah hati;



b. Pakaian seragam kepramukaan

1. Sekolah Dasar (SD) :

a) Pakaian Seragam Pramuka Peserta Didik Putra :

Gambar kemeja pramuka lengan pendek dan Celana pendek warna coklat;



b) Pakaian Seragam Pramuka Peserta Didik Putri :

Gambar kemeja pramuka lengan pendek dan Rok pendek warna coklat;



2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) :

c) Pakaian Seragam Pramuka Peserta Didik Putra :

Gambar kemeja pramuka lengan panjang dan Celana panjang warna coklat;



- d) Pakaian Seragam Pramuka Peserta Didik Putri :  
Gambar kemeja pramuka lengan panjang dan Rok panjang warna coklat;



- c. Pakaian seragam khas sekolah (Batik Papua)

1. Sekolah Dasar (SD) :

- Pakaian Seragam khas sekolah (Batik Papua) lengan pendek :  
Gambar kemeja Seragam khas sekolah (Batik Papua) lengan pendek;



2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) :

- Pakaian Seragam khas sekolah (Batik Papua) lengan panjang :  
Gambar kemeja Seragam khas sekolah (Batik Papua) lengan panjang;



d. Pakaian seragam olahraga

1. Sekolah Dasar (SD) :

- Pakaian Seragam olahraga lengan pendek dan celana olahraga :

Gambar kemeja Seragam olahraga lengan pendek dan celana olahraga;



2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) :

- Pakaian Seragam khas olahraga lengan panjang dan celana olahraga:

Gambar kemeja Seragam olahraga lengan panjang dan celana olahraga;



- (4) Ketentuan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan tetap memperhatikan hak setiap warga Negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

## BAB IV PENGADAAN DAN PENGGUNAAN

### Pasal 4

- (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah diperuntukkan bagi siswa baru (kelas 1) tahun ajaran berjalan.

### Pasal 5

- (1) Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.
- (2) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur.



BAB V  
SANKSI

Pasal 6

Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 2 Juli 2018


BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001